BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi mengenai hak cipta di Perbankan Kota Sukabumi masih belum dapat direalisasikan dikarenakan belum adanya peraturan lanjutan tata cara pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan pada kegiatan pinjam-meminjam di Perbankan. Terdapat kekhawatiran mengenai ketentuan tersebut diantaranya kekhawatiran akan pasar ekonomi hak cipta terbatas, kelemahan dari segi nilai jaminan, tidak terdapat nominal pasti atas suatu jaminan, serta kekhawatiran akan piutang yang susah untuk ditagih. Atas hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kelamahan dari Undang-Undang No 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta. Dalam hal kelanjutnya pasal 16 ayat (3) tersebut, masih kurang memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum sehingga belum sepenuhnya terwujud sebagaimana politik hukum Undang-undang No. 28 Tahun 2018 tersebut. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut ialah kurangnya penegakan hukum serta kurangnya sosialisasi lebih lanjut lanjut oleh pemerintah.
2. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud agar dapat diikat dan dijadikan sebagai jaminan dalam pinjam-meminjam di bank, harus memenuhi

kriteria pengikatan hak cipta sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

B. Saran

1. Untuk mencapai misi pemerintah meningkatkan nilai ekonomi pada suatu hak cipta, seharusnya tidak hanya dengan menerbitkan peraturan mengenai hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia saja, tetapi pemerintah juga harus mempercepat realisasi serta pengaplikasian mengenai aturan tata cara pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif yang menegaskan pelaksanaan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank menggunakan kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.
2. Diharapkan pemerintah juga dapat mengkoordinir instansi terkait perihal kelanjutan yang menegaskan bahwa hak cipta dapat dijadikan jaminan utang pada lembaga bank maupun lembaga keuangan non bank. Koordinasi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa pihak, antara lain meliputi pihak Bank Indonesia, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Lembaga Manajemen Kolektif, Lembaga Fidusia, Pencipta dan seniman, serta Asoasiasi Penilai Publik Indonesia agar hal seperti ini agar tidak menimbulkan kendala dalam implementasi langsung